

Sosialisasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak bagi UMKM di Desa Gampong Leupung Cut

Alistraja Dison Silalahi¹, Lilis Maryasih², Muhammad Arfan³, Aliamin⁴, Yuni Shara⁵

^{1, 5} Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Jl. Garu II A, Harjosari I, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

^{2, 3, 4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Syiah Kuala

Jl. Teuku Nyak Arief No.441, Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, Indonesia

Email: ¹*alistradisonsilalahi@umnaw.ac.id, ²lilis.maryasih@unsyiah.ac.id, ³arfan_rais@unsyiah.ac.id,

⁴aliamin@unsyiah.ac.id, ⁵yunishara@umnaw.ac.id

(*: coresponding author)

Abstrak

Pengabdian Masyarakat bertujuan para pelaku UMKM memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai Pajak untuk UMKM seperti Pendaftaran, Jenis pajak yang dikenakan, Perhitungan tarif dan Jatuh tempo pembayaran dan pelaporan. Metode yang diterapkan adalah klasikal dan individual. Metode pendekatan ini dalam bentuk ceramah dan praktek. Pendekatan individual dilakukan pada saat praktek berupa perhitungan penghasilan sampai pelaporan PPh Final. Lokasi pengabdian ini adalah Desa Gampong Leupung Cut, Aceh Besar Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Hasil dari kegiatan ini, para pelaku usaha UMKM dapat Mengetahui jenis-jenis pajak perhitungan tarif dan pembayaran, Insentif PPh UMKM selama Pandemi Covid, dan pelaporan SPT dengan baik dan tepat waktu dan lebih mensejahterakan Kehidupan Keluarga di Desa Gampong Leupung Cut.

Kata Kunci: Pajak; UMKM; PPh Final UMKM; Pengusaha; SPT

Abstract

Community Service aims for MSME actors to have insight and knowledge about taxes for MSMEs such as registration, types of taxes imposed, tariff calculations, and payment and reporting due dates. Which method. The method applied is classical and individual. This approach method is in the form of lectures and practice. The individual approach is carried out during practice in the form of calculating income to reporting the Final PPh. The location of this service is Gampong Leupung Cut Village, Aceh Besar, Nangro Aceh Darussalam Province. As a result of this activity, MSME business actors can know the types of taxes, calculate rates, MSME PPh Incentives during the covid Pandemic and pay and report SPT properly and on time and make family life more prosperous in Gampong Leupung Cut Village.

Keywords: Tax; MSME; MSME Final PPh; Entrepreneur; SPT

1. PENDAHULUAN

UMKM sebagai pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada.(ekon.go.id, 2021)

Dengan banyaknya masyarakat yang menjalankan bisnis UMKM, tidak hanya menguntungkan bagi pemilik UMKM namun juga menguntungkan masyarakat sekitar dengan di bukanya lapangan pekerjaan.sehingga dapat di jadikan sebagai sarana untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan juga memberi pemasukan devisa bagi negara. Dengan adanya pajak UMKM uga dapat meningkatkan APBN.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Pasal 1 Ayat 1 UU KUP.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, Pemerintah menghasilkan berbagai kebijakan baik dari segi peraturan maupun pemberdayaan. Dari sisi ketentuan, penguasa membagikan insentif pada pelakon UMKM dengan merendahkan bayaran pajak pemasukan akhir(PPh Akhir) jadi 0, 5% dari tadinya 1% dari keseluruhan omzet ataupun pemasukan bruto. Perbaikan ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Penguasa(PP) No 23 tahun 2018 yang mengambil alih PP No 46 Tahun 2013 tentang PajakPenghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima ataupun DiperolehWajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu (shara, 2021)

Pelatihan dan pendampingan ini dilakukan oleh karena adanya PP No 23 tahun 2018 bagi UMKM yang memiliki Omzet di bawah Rp \$,8 dengan Tarif 0,5% dan hanya berlaku selama 7 (tujuh) tahun untuk OP dan 3 tahun Untuk UMKM badan. Untuk perlakuan jenis pajak UMKM lainnya seperti PPh pasal 21 sama dengan PPh badan yakni memakai tarif pasal 17 . Hal ini tentunya memiliki dampak besar terhadap

administrasi yang harus disiapkan oleh UMKM OP ataupun badan. Pajak UMKM merupakan salah satu kontributor PPh Final yang pada Februari 2021 terkumpul sebesar Rp 9,07 triliun. (nasional.kontan.co.id, 2021)

Pemerintah Mengeluarkan beberapa Insentif pajak untuk tetap mendukung para pelaku usaha dalam keberlangsungan Usahanya. Para pelaku UMKM dapat mengajukan insentif pajak sampai akhir tahun 2021, yaitu insentif PPh final tarif 0,5% yang ditanggung pemerintah (DTP). Dengan adanya kebijakan pajak ditanggung pemerintah (DTP), UMKM tidak perlu lagi melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan pajak saat bertransaksi. (pajak.com, 2021)

Desa Leupung Cut merupakan sebuah gampong yang terletak di Mukim Samahani, kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, provinsi Aceh, Indonesia. Masyarakat di desa Leupung cut hanya fokus mengembangkan usahanya dan kurang memperhatikan peraturan perpajakan terbaru, dan juga kurang memperhatikan laporan perpajakannya. Berdasarkan permasalahan yang ada perlu diadakan pelatihan bagi pelaku UMKM dalam hal pemahaman atas PPh Untuk UMKM. Sosialisasi perhitungan dan pelaporan pajak UMKM yang ditawarkan berupa pemahaman atas perhitungan, pembayaran dan pelaporan SPT. Metode ini diharapkan akan mudah diserap, dan dalam penyampaianya lebih mudah serta dapat dilakukan dalam waktu yang singkat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pajak (dari bahasa Latin *taxo*; "rate") adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Charles E. McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum.

3. METODE PELAKSANAAN

Pada bagian ini berisi tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian serta di gambarkan. Bagian berisikan tentang kajian kajian teoritis dari apa yang dilangsungkan pada kegiatan yang ada. Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode *participatory rural appraisal* (PRA) adalah teknik yang memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam membuat tindakan nyata rencana, pengawasan, dan evaluasi kebijakan yang berpengaruh pada kehidupannya. PRA bukan hanya terdiri dari riset, melainkan juga perencanaan (partisipatif), monitoring, dan evaluasi (Saryani, 2019)

Proses inilah yang disebut dan menghasilkan CAP (Community Action Plan). Melalui metode PRA, masyarakat desa bukan lagi sebagai objek yang menerima program dari atas (*top-down*), melainkan menjadi subjek pembangunan yang merancang program pembangunan dari bawah (*bottom-up*) dengan terus aktif dalam proses perencanaan, penentuan skala prioritas program, penganggaran, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan yang dikendalikan di tingkat desa. Partisipasi warga yang tinggi dalam proses pembangunan skala desa menjadikan program dapat dilaksanakan berbasis pada keswadayaan dan dapat lebih berhasil guna kesejahteraan mereka (Hudayana, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Gampong Leupung Cut Aceh Besar Provinsi Aceh. Kegiatan ini disambut dengan baik oleh kepala Desa, aparat desa dan para pelaku usaha di daerah tersebut. Kegiatan pengabdian ini dimulai dari tahap persiapan pengadaan sekaligus penggandaan modul, sosialisasi program, penentuan lokasi, waktu dan tempat kegiatan dan kegiatan inti yakni pengelolaan keuangan sederhana bagi pelaku usaha. Para peserta sangat antusias dalam pengabdian ini peserta UMKM sangat antusias dalam bertanya.

Antusias peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat besar untuk mengetahui dan memahami PPh Final UMKM terutama mengenai perhitungan, pembayaran dan Pelaporan SPT. Pelaku usaha masih awam dalam mengenal istilah PPh Final, SPT, tarif pajak, Pelaku usaha UMKM sudah memiliki NPWp namun belum cukup patuh dan taat akan perpajakannya karena kurangnya sosialisasi perpajakan terutama PPh untuk UMKM. Hasil Pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan yaitu:

1. Timbulnya pemahaman , motivasi dan kesadaran dari pelaku usaha, atas pengetahuan perpajakan mulai dari; perhitungan, pembayaran dan pelaporan SPT.
2. Pemahaman Para Pelaku UMKM terhadap istilah-istilah perpajakan, jenis pajak yang dikenakan Bagi Pelaku UMKM baik Pelaku Orang Pribadi dan badan,tarif yang dikenakan, jenis SPT yang digunakan Untuk pelaporan SPT dan insentif pajak UMKM Selama Covid.
3. Kegiatan pelatihan ini tidak hanya satu arah, tetapi terjadi dua arah dengan adanya sesi diskusi. Diskusi berlangsung setelah penyampaian materi dengan tertib dan terarah.



Gambar 1. Foto Bersama dengan pelaku usaha UMKM di Desa Gampong Leupung Cut Kabupaten Aceh Besar



Gambar 2. Foto Bersama dengan pelaku usaha UMKM di Desa Gampong Leupung Cut Kabupaten Aceh Besar

5. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Gampong Leupung Cut telah berjalan dengan lancar dan para pelaku UMKM sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Kegiatan ini menambah wawasan, Motivasi dan pemahaman mengenai PPh Final UMKM kedepannya. Pelaku UMKM juga diharapkan Untuk disiplin dan tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran SPT dan sesuai dengan Standart yang berlaku.dan juga dengan adanya Insentif pajak UMKM selama Pandemi, diharapkan Pelaku UMKM dapat menggunakan Insentif tersebut.

Daftar Pustaka

- [1] Hidayana, B., made Kutaneegara, P., Setiadi, S., Indiyanto, A., Fauzanafi, Z., Nugraheni, M. D. F., ... & Yusuf, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 3-16.
- [2] Sandra,A dkk. (2019). Pendampingan Pajak UMKM: Masalah dan Solusinya. *Academics in Action Journal*. Volume 1, Number 1, 2019, 1-7.

- [3] Saryadi, S., & Pinem, R. J. (2019). Sosialisasi Perhitungan Dan Pelaporan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Semarang. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 29-33. <https://doi.org/10.31960/caradde.v2i1.95>
- [4] Shara, Y., Ovami, D. C., & Harahap, J. P. R. (2021, March). PPH Final Bagi UMKM di Kecamatan Medan Sinembah. In *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum* (Vol. 1, No. 3, pp. 82-85).
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto, tertentu. Jakarta
- [6] Peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran Bruto Tertentu. Jakarta.
- [7] Undang-Undang PPH Pasal 4 Ayat (2) Final. Jakarta
- [8] www.ekon.go.id
- [9] www.pajak.go.id
- [10] www.nasional.kontan.co.id